



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 14 / Pid.C / 2022 / PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut pemeriksaan Cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : M Ali Rifa'i
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 28 Desember 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kedungringin Rt 08 Rw 02 Desa Drokilo
Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Memeriksa dan sebagainya;

Mengingat Pasal 19 ayat (1) jo pasal 38 ayat (1) PERDA Kabupaten Bojonegoro No.15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa M ALI RIFA'I tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Mengkonsumsi minum minuman keras** jenis anggur yang dapat mengganggu ketertiban dan membahayakan kesehatan;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya adalah pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) botol ukuran 150ml minuman keras jenis toak;
 - 1(satu) buah gelas plastik bekas dipakai minum minuman keras jenis toak, dirampas untuk dimusnahkan;
 - KTP atas nama M. ALI RIFA'I dikembalikan kepada terdakwa;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

halaman 1 petikan putusan Nomor 14/Pid.C/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 oleh kami Nalfrijhon, S.H.,M.H sebagai Hakim dibantu oleh Maya Yunita Sari Hidayat,S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Alim. Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan terdakwa .

Panitera Pengganti,

Hakim

Maya Yunita Sari Hidayat, SH.M.H

Nalfrijhon, S.H.,M.H

halaman 2 petikan putusan Nomor 14/Pid.C/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)